

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang tidak hanya prioritas *profit oriented* saja, tetapi suatu lembaga keuangan yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. (Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* .2009.h.67)

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Veithzal Rivai, *Islamic Banking*.,2010.h.31) Dalam sistem perbankan di Indonesia bank terbagi menjadi dua bagian yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan kaidah-kaidah Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perbankan syariah sudah semakin berkembang sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar. Mulai dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*), dan pelayan jasa (*service*). (Kamsir, *Dasar-dasar perbankan*.2013.h.33-36). Diantara produk pembiayaan yang dikeluarkan Bank BRISyariah ialah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam *value* pembiayaan, Bank BRISyariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yakni pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja, serta kerja sama dalam sebuah proyek atau usaha. Pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama suatu usaha disebut pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Akuntansi Mudharabah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Akuntansi Musyarakah. Dan dari kedua Pembiayaan tersebut pada akhirnya akan muncul pendapatan bagi hasil yaitu pendapatan bagi hasil Mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah.

Mudharabah secara bahas yaitu *dharb*, yang berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah*, dan Al-Qur'an menyebutkan sebanyak lima puluh delapan kali. Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari *mudharabah* adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*). (Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.2007).

Musyarakah secara bahasa *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau kerjasama dalam usaha.

Jenis-jenis perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas produk bank syariah yang salah satunya menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. (Yadi Januari. Lembaga Keuangan Syariah. 2015. hlm 5)

Musyarakah adalah suatu perserikatan usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk memberikan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau mengemukakan haknya dalam manajemen proyek, keuntungan hasil usaha dibagikan menurut jumlah penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. (Dendawijaya, Manajemen Perbankan. 2009.hlm. 10)

Mudharabah dan Musyarakah merupakan produk yang ditawarkan oleh bank Islam yang tepat dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada pada bank konvensional karena dengan bagi hasil serta adanya ketentuan-ketentuan proyek yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat

memenuhi kepuasan dan transparansi (keterbukaan atas semua kebijakan dan operasional).

Mudharabah dan Musyarakah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pendapatan atau laba dari sebuah proyek atau bisnis. Laba yang dihasilkan dari sebuah bisnis tertentu akan dilakukan nisbah atau bagi hasil berdasarkan kesepakatan akad diawal yang dilakukan pihak-pihak tersebut. Pada umumnya akad ini dilakukan oleh nasabah sebagai pemiliki modal dengan pihak bank sebagai pengelola modal. Modal yang disetorkan ke bank akan dikelola oleh bank untuk diinvestasikan kepada suatu bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seperti para nasabah menyetorkan dana kepada PT. Bank BRISyariah dengan ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106 serta menjaga nilai-nilai dari kaidah agama Islam.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Dan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: *Akuntansi Musyarakah* (PSAK 106) pertama kali dilahirkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Tujuan Bank BRI Syariah yaitu guna mencapai laba yang maksimum. Laba merupakan indikator keberhasilan bagi bank BRI Syariah yang *profit oriented*, biasanya keberhasilan dari Bank BRISyariah dilihat dari jumlah angka laba bersih setelah pajak atau *Earning After Tax* (EAT) yang diperoleh pada periode tertentu.

Earning After Tax (EAT) adalah laba bersih setelah pajak dimana total laba yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban-beban dan telah dikurangi pajak yang harus dibayar. Faktor yang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih setelah pajak adalah pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106.

Nasabah dan PT. Bank BRISyariah agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh akan adanya pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* (EAT) maka penelitian ini dilakukan setelah melihat laporan keuangan PT. Bank BRISyariah yang menunjukkan kecenderungan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Analisis Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Earning After Tax (EAT) pada PT. Bank BRISyariah Periode 2015-2019


Tahun	Triwulan	Mudharabah	Ket	EAT	Ket	Musyarakah	Ket	EAT	Ket
		N (RP)		%		N (RP)		%	
2015	I	26.809		8,1%		120.894		2,0%	
	II	59.776	↑	19,4%	↑	245.160	↑	4,7%	↑
	III	93.429	↑	30,1%	↑	376.787	↑	7,4%	↑
	IV	128.509	↑	39,7%	↑	513.496	↑	9,7%	↑
2016	I	38.329	↓	10,5%	↓	131.786	↓	3,6%	↓
	II	79.399	↑	22,1%	↑	264.322	↑	7,6%	↑
	III	123.450	↑	31,6%	↑	393.160	↑	10,9%	↑
	IV	167.105	↑	40,9%	↑	526.506	↑	14,3%	↑
2017	I	40.885	↓	8,8%	↓	128.160	↓	2,5%	↓
	II	78.648	↑	18,8%	↑	255.403	↑	5,4%	↑
	III	112.431	↑	34,0%	↑	391.847	↑	9,7%	↑
	IV	141.919	↑	27,0%	↓	528.286	↑	7,7%	↓
2018	I	25.380	↓	24,2%	↓	138.749	↓	3,5%	↓
	II	47.197	↑	53,6%	↑	289.940	↑	7,8%	↑
	III	67.457	↑	67,4%	↑	463.604	↑	9,8%	↑
	IV	84.102	↑	47,5%	↓	640.468	↑	6,9%	↓
2019	I	13.750	↓	22,8%	↓	198.085	↓	1,4%	↓
	II	27.226	↑	27,0%	↑	399.339	↑	1,6%	↑
	III	39.409	↑	42,9%	↑	638.820	↑	2,6%	↑
	IV	50.960	↑	56,3%	↑	900.968	↑	3,4%	↑

Sumber: <https://ir-brisyariah.com/>

Dilihat dari tabel diatas, kondisi laporan keuangan pertriwulan sejak tahun 2015-2019 itu menunjukkan naik turunnya. Pada tahun 2017 triwulan ke IV mengalami penurunan sebesar 7% EAT dari jumlah pendapatan bagi hasil Mudharabah dan 2% EAT dari jumlah pendapatan bagi hasil Musyarakah. Pada tahun 2018 triwulan ke IV mengalami penurunan sebesar 19,9% EAT dari jumlah pendapatan bagi hasil Mudharabah dan 2,9% EAT dari jumlah pendapatan bagi hasil Musyarakah. Hampir triwulan di ke I di

setiap tahun mengalami penurunan. Akan tetapi, kondisi dari Laporan Keuangan tersebut mengalami banyak kenaikan.

Penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan Bank BRISyariah tahun 2015-2019 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan dana yang ada dan sebagai tolak ukur daripada keberhasilan dalam mencapai laba bersih setelah pajak.



Sumber: <https://ir-brisyariah.com/>

Gambar 1.1
Grafik perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Earning After Tax pada PT. Bank BRISyariah Periode 2015-2019

Diharapkan setelah mengetahui variabel yang menyebabkan naik turunnya *Earning After Tax* pada PT. Bank BRISyariah, kedepan mampu memperbaiki agar laba bersih setelah pajak mampu terus naik.

Angka yang tertera daripada *Earning After Tax* yang berada di dalam Laporan Keuangan merupakan hasil dari perhitungan beberapa variabel yang diantaranya pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi

hasil *musyarakah*. Lalu, dengan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* besar maka *Earning After Tax* juga besar dan apabila variabel pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* kecil maka *Earning After Tax* juga kecil. Maka diduga bahwa salah satu diantaranya yang menyebabkan naik turunnya *Earning After Tax* dari besar kecilnya angka pendapatan bagi hasil.

Oleh karenanya, diduga yang menyebabkan laba bersih setelah pajak naik turun ialah dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* berdasarkan PSAK 106. Lalu ditambah adanya peneliti terdahulu Maulana, Faishal Agus (2017) *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Earning After Tax (EAT) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Tbk.* Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian secara parsial antara Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* (X1) terhadap *Earning After Tax* (Y) yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS thitung > ttabel ($7,642 > 2,228$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,00 < 0,005$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Bagi hasil *Mudharabah* terhadap *Earning After Tax* (EAT). Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* terhadap *Earning After Tax* (EAT) thitung > ttabel ($6,952 > 2,228$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,00 < 0,005$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh

dan kontribusi yang signifikan antara Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* terhadap *Earning After Tax* (EAT). *Mudharabah* (X1) dan *Musyarakah* (X2) terhadap *Earning After Tax* (EAT) (Y). $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($30,348 > 4,26$) dengan signifikan 0,00 nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,00 < 0,005$) Dapat di simpulkan bahwa H_0 diterima H_a ditolak. Dan setelah melalui wawancara dan observasi bersama Bapak Adi Santika Kepala Cabang BRISyariah KCP Antapani menyatakan bahwa adanya pengaruh PSAK 105 dan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* (EAT). Namun, pengaruh penerapan PSAK 105 tersebut harus dikaji kembali secara mendalam dan lebih terinci. Karena Pendapatan pada suatu Lembaga keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau produk lain.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu serta pendapat dari salah satu kepala BRISyariah KCP Antapani, maka penelitian tersebut harus diteliti kembali dengan objek yang berbeda dan lebih rinci dengan meninjau apakah pendapatan bagi hasil tersebut jika sudah berdasarkan PSAK 105 dan PSAK 106 ada pengaruhnya atau tidak terhadap *Earning After Tax*. Berkorelasi dengan hal tersebut, maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian kembali mengenai **“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 DAN PENDAPATAN BAGI HASIL MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 TERHADAP *EARNING AFTER TAX* (EAT) PADA PT. BANK BRISYARIAH PERIODE 2015-2019”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana penerapan pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 ?
2. Bagaimana dan seberapa pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 terhadap *Earning After Tax* (EAT) pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana dan seberapa pengaruh pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* (EAT) pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana dan seberapa pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pengaruh pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Melalui rumusan masalah yang telah dibuat peneliti memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui penerapan pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyawarah berdasarkan PSAK 106 di PT. Bank BRISyariah.

2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 terhadap *Earning After Tax* (EAT) pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019.
3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* (EAT) pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019
4. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 Akuntansi Musyarakah terhadap *Earning After Tax* pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mendesripsikan pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105, pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax* pada Bank BRISyariah tahun 2015-2019. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi dengan mengkaji seberapa besar pengaruh adanya pendapatan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan pendapatan bagi hasil Musyarakah berdasarkan PSAK 106 terhadap *Earning After Tax*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh S.Akun.
- b) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
- c) Bagi perbankan BRISyariah, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman dalam meningkatkan produk-produk yang ditawarkan dalam penghimpunan dana penyaluran dana. Sehingga nasabah dapat lebih tertarik untuk memilih Bank BRISyariah daripada perbankan syariah lainnya.

